

Nomor : 147/PM.00.02/K.BT-3/11/2024
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas Kepala Desa
Dan Perangkat Desa

Serang, 4 November 2024

Kepada Yth.

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Se-Kabupaten Serang

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- h. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Atau Sebutan Lain/Lurah Dan Perangkat Desa Atau Sebutan Lain/Perangkat Kelurahan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Mengingat

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 huruf (g) dan (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Kepala Desa dilarang *"menjadi pengurus partai politik"* dan dilarang *"ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 51 huruf (g) dan (j) bahwa Perangkat Desa dilarang *"menjadi pengurus partai politik"* dan dilarang *"ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah"*.

3. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas unuk mencegah potensi pelanggaran terhadap netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Serang menghimbau kepada seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa Se-Kabupaten Serang agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Furqon

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Serang
2. Yth. Bawaslu Provinsi Banten;
3. Arsip.